



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/294/KPTS/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Utara;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/294/KPTS/2025
TANGGAL 28 April 2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun di Satuan Pendidikan dimulai, Satuan Pendidikan melakukan Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB. SPMB pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan SPMB pada Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Jalur Pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 meliputi Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Sistem layanan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan dengan jaringan (*daring*) secara penuh, kecuali beberapa Satuan Pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil.

Agar semua tahap SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 berjalan dengan baik perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis SPMB. Petunjuk Teknis SPMB dimaksudkan sebagai acuan semua pelaksanaan SPMB jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

C. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
3. Mendorong peningkatan prestasi Murid.
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

II. PRINSIP DAN PERSYARATAN

A. PRINSIP

SPMB SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif, artinya SPMB dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transparan, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur penetapan dan pengumuman hasil SPMB dilaksanakan secara terbuka kepada publik.
3. Akuntabel, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur, penetapan dan pengumuman hasil SPMB dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Tepat waktu, artinya bahwa pelaksanaan SPMB sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan.
5. Berkeadilan, artinya setiap upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan setara.
6. Berbasis teknologi informasi, artinya SPMB dilakukan dengan mendayagunakan teknologi informasi untuk online secara optimal.
7. Tanpa diskriminasi, artinya setiap calon murid di SMA dan SMK Negeri mempunyai hak yang sama sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan tanpa pertimbangan suku, agama dan ras.
8. Berbasis daya tampung, artinya jumlah murid baru yang diterima di setiap SMA dan SMK Negeri sesuai daya tampung/kuota maksimal yang ditetapkan Satuan Pendidikan.

B. PERSYARATAN

1. Calon murid baru SMK atau SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru.
2. Calon murid baru SMK atau SMA telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan misalnya Surat keterangan lulus.
3. Calon murid baru SMK atau SMA wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga orang tua kandung yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahun 2025.
4. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya.
5. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Penggunaan Kartu Keluarga yang utama dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

7. Untuk Perubahan Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun tidak menyebabkan perpindahan orang tua karena Penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak.
 - a. dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - b. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - c. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud di atas maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/Wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - d. dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
8. Untuk calon murid yang mengikuti wali, nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya ketika masuk SMP atau sederajat, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya.
9. Bagi calon murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/*Boarding School* (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
10. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu, sekolah dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh).
11. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. penyandang Disabilitas;
 - b. menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;

- c. satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
 - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung dalam 1 (satu) rombongan belajar.
12. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
- a. sekolah dengan siswa berasrama, yaitu: SMAN 1 Plus Matauli Kabupaten Tapanuli Tengah, SMAN 2 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, SMAN 2 Plus Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, SMAN 1 Raya Kabupaten Simalungun, SMAN 2 Balige Kabupaten Toba, dan SMAN 2 Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung;
 - c. sekolah kelas industri yaitu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, dengan konsentrasi keahlian alat berat.
13. Calon Murid baru penyandang disabilitas ringan telah menyelesaikan SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
14. Calon Murid baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.
15. Calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Belajar, dan permohonan Surat Rekomendasi Izin Belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk calon murid baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon murid baru SMK.
16. Bagi sekolah yang menerima Murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
17. Dalam hal sekolah yang menerima Murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 16 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

18. Calon Murid baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik serta pergaulan bebas.
19. Persyaratan khusus bagi calon Murid baru SMK dapat ditambahkan pihak Satuan Pendidikan dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
20. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan SPMB, dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung.

III. TAHAP PENDAFTARAN

A. Tahap Pendaftaran SPMB Online SMKN

Tahap dan seleksi pendaftaran SPMB Online SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai berikut:

1. Tahap I, terdiri dari:
 - a. seleksi Jalur Afirmasi;
 - b. seleksi Jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik;
dan
 - c. seleksi Jalur Jarak Domisili Terdekat.
2. Tahap II, Seleksi Jalur Prestasi Nilai Rapor.

B. Tahap Pendaftaran SPMB Online SMAN

Tahap dan jalur pendaftaran SPMB Online SMA Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai berikut:

1. Tahap I, terdiri dari :
 - a. jalur Afirmasi;
 - b. jalur Domisili
 - c. jalur Mutasi
2. Tahap II, Terdiri dari:
 - a. jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

IV. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Pendaftaran SPMB SMK/SMA Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan melalui seleksi jalur sebagai berikut:

A. Seleksi/Jalur Afirmasi

1. Seleksi/jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA/SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

2. Daya tampung seleksi jalur afirmasi untuk SMA paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas:
 - a. keluarga tidak mampu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), dan
 - b. penyandang disabilitas paling banyak 5% (lima persen);
3. Daya tampung seleksi jalur afirmasi untuk SMK paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
4. Calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian dan calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
5. Seleksi/jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. bukti Aktif keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan/atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau dapat dilihat melalui situs: <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - b. program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif, dapat dilihat melalui: <https://dtkns.kemensos.go.id/>
 - c. program Bantuan Pemerintah Daerah lainnya, sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (terdaftar DTKNS).
6. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Calon murid baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon murid kategori disabilitas ringan yaitu tuna wicara, dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan SMP atau SMP LB.

10. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon murid baru sesuai layanan yang ada.
11. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
12. Dalam hal daya tampung jalur/seleksi afirmasi belum terpenuhi, maka Sisa daya tampung afirmasi dimasukkan ke dalam daya tampung seleksi nilai rapor untuk SMK dan sisa daya tampung untuk SMA melalui jalur prestasi.
13. Seleksi Jalur Afirmasi dikecualikan untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai SMA Terbuka sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan untuk Afirmasi Daerah Khusus sesuai dengan Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Kemendikbudristek dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Sekolah Penyelenggara Program Beasiswa ADEM.

B. Seleksi/Jalur Mutasi

1. Seleksi/jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru SMA, terdiri dari pindah tugas orang tua/wali, diutamakan minimal mutasi antar kabupaten yang bekerja sebagai ASN/TNI POLRI/BUMN/BUMD dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan.
2. Seleksi/jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan diutamakan bagi calon murid yang orang tuanya berstatus Guru kemudian tenaga Kependidikan baik PNS maupun non PNS di tempat bertugas yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
3. Kuota jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas:
 - a. mutasi orang tua/wali paling sedikit 3% (tiga persen), dan
 - b. anak guru/Tenaga Kependidikan paling banyak 2% (dua persen).
4. Seleksi/jalur Mutasi orang tua/wali diperuntukkan bagi calon murid baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan;

- b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil;
 - c. surat penugasan maksimal berlaku 1 (satu) tahun; dan
 - d. calon siswa baru harus terdaftar pada sekolah SMP atau sederajat pada lokasi awal perpindahan.
5. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
 6. Dalam hal terdapat sisa kuota seleksi/jalur pindah tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid pada seleksi/jalur anak guru/tenaga kependidikan.
 7. Dalam hal kuota jalur mutasi belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur prestasi.

C. Jalur Prestasi

1. Daya tampung jalur Prestasi SMA paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - a. prestasi Akademik 25% (dua puluh lima persen) yaitu 22% (dua puluh dua persen) untuk Nilai Rapor dan 3% (tiga persen) untuk nilai lomba akademik;
 - b. prestasi Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) yaitu 5% (lima persen) untuk Prestasi Hasil Lomba Non Akademik dan 5% (lima persen) untuk pengalaman Ketua Organisasi Intra Sekolah atau Ketua Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan.
2. Daya tampung seleksi Prestasi SMK paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - a. 65% (enam puluh lima persen) untuk Nilai Rapor;
 - b. 5% (lima persen) untuk prestasi Hasil Lomba yaitu Akademik 2% (dua persen) dan Hasil Lomba Non Akademik 3% (tiga persen), dan
 - c. 5% (lima persen) untuk pengalaman Ketua Organisasi Intra Sekolah atau Ketua Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan.
3. Jalur Prestasi untuk SMA, terdiri dari:
 - a. hasil Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan 5;
 - b. jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik;
 - c. jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik;
 - d. pengalaman Ketua Organisasi Intra Sekolah atau Ketua Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan.

4. Seleksi Prestasi untuk SMK, terdiri dari:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan Surat Keterangan Peringkat Nilai rapor murid dari Satuan Pendidikan awal;
 - b. seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik;
 - c. pengalaman Ketua Organisasi Intra Sekolah atau Ketua Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan.
5. Jalur Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon murid baru SMA dimana sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 pada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran:
 - a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu Pengetahuan Alam;
 - e. ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - f. bahasa Inggris.

Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTs dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.

6. Seleksi/Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon murid SMA/SMK yang memperoleh Juara I, II dan III pada Lomba Bidang Akademik dan Lomba Bidang Non Akademik, baik secara individu dan/atau beregu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan atau Lembaga Induk Organisasi lainnya di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, serta tingkat Internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu yang didukung oleh pernyataan tertulis dari Kepala Sekolah. Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh calon murid, Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan Penyelenggara Lomba dan atau dapat dilihat melalui link:

<https://simt.kemdikbud.go.id/> dan

<https://kurasi-pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id>

7. Seleksi/Jalur Prestasi hasil lomba bidang Akademik SMA dan SMK meliputi Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - a. olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b. olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c. kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - d. kompetisi Robotika; dan
 - e. lomba Bidang Akademik yang dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional.
8. Seleksi/Jalur Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik SMA dan SMK terdiri dari:
 - a. prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b. prestasi bidang olahraga:
 1. Gala Siswa Indonesia (GSI);
 2. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 4. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 5. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 6. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 7. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 9. Paragames Olahraga Nasional.
 - c. prestasi bidang seleksi ketat:
 1. Jambore Nasional.
 - d. Pengalaman Ketua Organisasi Intra Sekolah atau Ketua Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan.
9. Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik sebagaimana pada nomor 8, dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - a. diprioritaskan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu;
 - b. jika pada huruf a tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada murid yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok;
 - c. prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima pada 1 (satu) Satuan Pendidikan adalah seluruh anggota tim sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada seleksi/jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik dengan melampirkan Sertifikat/Piagam dari Lembaga Penyelenggara; dan

- d. prestasi diperoleh maksimal 3 (tiga) tahun dan minimal 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran SPMB TP 2025/2026 pada saat calon murid bersekolah di tingkat SMP/Sederajat (sejak kelas 7);
10. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian, dan calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
 12. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan hasil pembobotan, atas prestasi, jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua dan waktu pendaftaran.
 13. Dalam hal daya tampung seleksi/jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik untuk SMA/SMK tidak terpenuhi, maka dialihkan ke daya tampung seleksi Prestasi Nilai Rapor.

D. Seleksi Jarak Domisili

1. Seleksi Jarak Domisili terdekat diperuntukkan bagi calon murid baru SMK yang memprioritaskan jarak domisili ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB SMK Tahun Pelajaran 2025/2026.
2. Bagi SMK dapat menerima calon murid dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
3. Daya tampung seleksi Jarak Domisili SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah.

E. Seleksi Prestasi Nilai Rapor

1. Seleksi Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon murid baru SMK yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5.
2. Daya tampung seleksi Prestasi Nilai Rapor pada SMK paling sedikit 65 % (enam puluh lima persen).

3. Mata pelajaran prestasi nilai rapor terdiri atas:
 - a. pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk sekolah keagamaan (mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran);
 - b. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. ilmu Pengetahuan Alam;
 - f. ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - g. bahasa Inggris.
4. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTs Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3).

F. Seleksi Jalur Domisili

1. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid baru SMA yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB SMA Tahun Pelajaran 2025/2026.
2. Dinas Pendidikan menetapkan wilayah penerimaan murid baru menggunakan metode pendekatan wilayah administratif Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan dengan menggunakan sumber data dari DAPODIK yang dipadankan dengan data dari Dukcapil serta metode lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.
3. Satuan Pendidikan SMA dapat menerima calon murid dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
4. Daya tampung Jalur Domisili SMA paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
5. Calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah.
6. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili.

V. PELAKSANAAN SPMB

A. Daya Tampung Calon Murid Baru

1. Daya tampung calon murid baru paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Jumlah rombongan belajar dalam Satuan Pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang kelas sekolah yang tersedia secara proporsional serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Setiap SMA dan SMK wajib mengumumkan daya tampung SPMB kepada umum secara terbuka dan mudah dibaca.

B. Rangkaian Kegiatan SPMB

RANGKAIAN KEGIATAN SPMB TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
14 Maret 2025	Pembahasan rancangan Keputusan Gubernur tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara dan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
14 Maret 2025	Pembahasan rancangan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026.
17 Maret 2025	Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara
17 Maret 2025	Pengajuan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
19 Maret 2025	<p>Rapat Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FORKOPIMDA 2. OMBUDSMAN Sumatera Utara, 3. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), 4. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), 5. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, 8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
21 Maret 2025	<p>Persiapan kelengkapan administrasi pelaksanaan SPMB: koordinasi dengan BPMP, Diskominfo, Dinas Pemdus & Dukcapil, Dinsos, dan Cabdisdik Wil. I - XIV</p>
21 Maret 2025	<p>Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provsu</p>
25 Maret 2025	<p>Batas akhir perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan dan penetapan wilayah penerimaan murid baru</p>
27 Maret 2025	<p>Penyerahan dokumen ke BPMP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026; 2. Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
24 April 2025	<p>Launching Sosialisasi Awal dan Persiapan JUKNIS SPBM oleh Gubernur Sumatera Utara (mengundang Diskominfo dan pers/media)</p>
25 April -09 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi SPMB ke Cabdisdik Wil. I-XIV 2. Desiminasi SPMB ke Satuan Pendidikan

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
	3. Desiminasi Teknis ke Operator SPMB Satuan Pendidikan 4. Sosialisasi SPMB ke FORKOPIMDA dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 5. Sosialisasi SPMB melalui media cetak (surat kabar), media elektronik (radio / tv / podcast), dan media sosial (Instagram / Website) 6. Publikasi SPMB melalui media luar ruang (baliho/spanduk) di Dinas Pendidikan, Cabang Dinas, dan Satuan Pendidikan
25 April 2025	Pengumuman Keputusan Daya Tampung
01-07 Mei 2025	Simulasi Pendaftaran SPMB jenjang SMA/SMK
15-20 Mei 2025	Pendaftaran SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah VII s.d XIV (Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi/SMK)
21-26 Mei 2025	Pendaftaran SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah I s.d VI (Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi/SMK)
15-26 Mei 2025	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK
28 Mei 2025	Pengumuman SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK
2-4 Juni 2025	Pendaftaran Ulang/Lapor Lulus SPMB Tahap I
2-8 Juni 2025	Pendaftaran SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah VII s.d XIV (Prestasi SMA dan Prestasi Nilai Rapor SMK)
9-14 Juni 2025	Pendaftaran SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah I s.d VI (Prestasi SMA dan Prestasi Nilai Rapor SMK)
2-14 Juni 2025	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK
17 Juni 2025	Pengumuman SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK
20-26 Juni 2025	Pendaftaran Ulang/ Lapor Lulus SPMB Tahap II

C. Tata Cara Pendaftaran Untuk Calon Murid Baru

1. Seleksi Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;

- b. mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli / legalisir;
 - c. khusus bagi calon murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/*Boarding School* (Satuan Pendidikan Berasrama) berdasarkan tempat kedudukan Satuan Pendidikan/Lembaga asal, mengunggah (*upload*) Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan/Lembaga asal;
 - d. khusus calon murid dari keluarga tidak mampu mengunggah (*upload*) bukti keikutsertaan dalam program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa : Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif, Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif, dan/atau Program Bantuan dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - e. khusus calon murid baru penyandang disabilitas / berkebutuhan khusus, mengunggah (*upload*) hasil asesmen awal (Asesmen Fisik, Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog/Psikiater/Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal); dan
 - f. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
2. Seleksi Jalur Mutasi (SMA)
- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - b. mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Surat Keterangan Pindah Domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
 - c. untuk jalur pindah tugas orang tua/wali dengan mengunggah (*upload*) SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan;
 - d. calon murid baru yang diterima pada pendaftaran adalah calon murid baru yang bersekolah SMP atau sederajat pada alamat asal sebelum pindah;
 - e. khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk SMA sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas;
 - f. khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA, mengunggah (*upload*) Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA tempat bertugas.

3. Seleksi Jalur Prestasi

a. jalur Prestasi Nilai Rapor SMA

1. Mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
2. Untuk SMA, tidak berdasarkan domisili dan dapat memilih 1 (satu) sekolah.
3. Mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir.
4. Mengisi nilai rapor dan mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Rapor semester 1 sampai dengan semester 5, terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS yang disertai dengan Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTS Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3).
5. Mengunduh (*download*) Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTS Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3).
6. Mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

b. Seleksi/Jalur Prestasi hasil lomba Akademik dan Non Akademik (SMK/SMA)

1. Mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK.
2. Mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli / legalisir.
3. Mengisi data prestasi dan mengupload bukti dokumen prestasi.
4. Mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
5. Khusus pendaftar Ketua OSIS dan Kepanduan mengunggah (*upload*) foto (*scan*) SK kepengurusan OSIS dan SK kepengurusan Kepanduan.

c. Seleksi Jarak Domisili SMK

1. Mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK.

2. Berdasarkan domisili terdekat ke sekolah tujuan dan memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian.
 3. Mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli / legalisir.
 4. Mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
4. Seleksi Jalur Prestasi Nilai Rapor SMK
- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - b. untuk SMK, tidak berdasarkan domisili dan hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian;
 - c. mengisi nilai rapor dan mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Rapor semester 1 sampai dengan semester 5 terdiri dari mata pelajaran : Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTs Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3);
 - d. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
5. Jalur Domisili SMA
- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - b. mendaftar berdasarkan domisili yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan hanya memilih 1 (satu) sekolah;
 - c. mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli / legalisir;
 - d. mengisi nilai rapor dan mengunggah (*upload*) foto (*scan*) Rapor semester 1 sampai dengan semester 5 terdiri dari mata pelajaran: Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS yang disertai dengan Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTs Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3);

- e. khusus bagi calon murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) berdasarkan tempat kedudukan Satuan Pendidikan/Lembaga asal, mengunggah (*upload*) Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan/Lembaga asal;
- f. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

6. Verifikasi

- a. verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan oleh Tim Teknis/Operator Satuan Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan;
- b. verifikasi dilaksanakan dengan prinsip faktual dan landasan kejujuran;
- c. calon murid yang sudah diverifikasi dan terdapat keraguan atas berkas yang diunggah (*upload*) maka dapat ditolak dan dikonfirmasi alasan penolakan tersebut;
- d. pelaksanaan verifikasi keabsahan berkas dari mulai masuk ke aplikasi pendaftaran maksimal 1x24 jam.

D. Kriteria Pemeringkatan

1. Seleksi/Jalur Afirmasi (SMK/SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. jarak Domisili Terdekat,
- b. usia Calon Murid Baru yang lebih tua, dan
- c. waktu pendaftaran.

2. Seleksi/Jalur Mutasi (SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. jarak Domisili Terdekat,
- b. usia Calon Murid Baru yang lebih tua, dan
- c. waktu pendaftaran.

3. Seleksi/Jalur Prestasi

a. jalur Prestasi Nilai Rapor (SMK/SMA)

Jalur Prestasi diperingkat berdasarkan urutan:

- 1. Jumlah Nilai Akhir / Hasil Pembobotan

2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan:

- a. jarak Domisili Terdekat;
- b. usia Calon Murid Baru yang lebih tua; dan
- c. waktu Pendaftaran.

b. Hasil Lomba (SMK/SMA)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

1. Bobot prestasi (skoring);
2. Jarak Domisili Terdekat;
3. Usia Calon Murid Baru yang lebih tua; dan
4. Waktu Pendaftaran.

Bobot prestasi (skoring) dinilai berdasarkan:

1) Prestasi Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

2) Prestasi Berjenjang Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

4) Prestasi Tidak Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

5). Pengalaman Ketua OSIS dan Ketua Kepanduan

c. Pemeringkatan berdasarkan :

- a. jarak Domisili Terdekat;
- b. usia Calon Murid Baru yang lebih tua; dan
- c. waktu Pendaftaran.

4. Jalur Domisili (SMA)

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. nilai Raport Semester 1 s/d 5 terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; yang disertai dengan Surat Keterangan Peringkat Nilai murid oleh Kepala Sekolah SMP/MTs Sederajat dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3);
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- c. usia Calon Murid Baru yang lebih tua.

E. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman jalur SPMB diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada alamat web spmb.disdik.sumutprov.go.id;
2. Murid yang telah terdaftar di portal tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan alasan kelalaian verifikator;
3. Murid yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap seleksi berikutnya;

4. Murid yang telah dinyatakan lulus SPMB wajib melaksanakan proses lapor/daftar ulang ke sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Murid yang telah dinyatakan lulus SPMB tetapi tidak melakukan lapor/daftar ulang pada sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal maka dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan oleh calon murid yang tidak lulus berdasarkan peringkat yang ditetapkan.

F. Tata Cara Pendaftaran Ulang

1. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah tahapan SPMB masing-masing berakhir;
3. Murid yang telah dinyatakan lulus melakukan pendaftaran ulang di sekolah yang dituju serta pemeriksaan fisik khusus tato dan tindih dengan membawa seluruh dokumen asli dan fotocopi sesuai dengan seleksi/jalur yang dipilih pada saat mendaftar;
4. Murid yang diragukan keabsahan dokumen harus dilakukan verifikasi faktual, dan jika terbukti tidak benar dapat dibatalkan sebagai calon murid dan digantikan oleh calon murid lain berdasarkan peringkat nomor urut dibawahnya.
5. Verifikasi dokumen dilakukan di sekolah, jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.

VI. LARANGAN PUNGUTAN

1. Dalam setiap tahapan SPMB tidak dipungut biaya dan dilarang keras adanya pungutan liar (pungli), gratifikasi, atau suap.
2. Semua pihak yang terlibat dilarang melakukan praktik suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam bentuk apa pun.
3. Setiap tahapan SPMB melarang segala bentuk percaloan dalam proses SPMB.
4. Tidak boleh ada pihak, baik pegawai maupun non-pegawai yang menjanjikan kelulusan siswa dengan imbalan uang, barang, atau jasa.
5. Setiap tindakan percaloan yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu secara ilegal akan ditindak tegas.

VII. PEMENUHAN KUOTA KOSONG

1. Dalam hal terdapat kuota berlebih pada Satuan Pendidikan, sesuai Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru, Panitia SPMB Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon murid pada Satuan Pendidikan lain yang membutuhkan dalam wilayah penerimaan murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
2. Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, murid disalurkan ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
3. Pemenuhan kuota pada point 1 dapat dilakukan dengan melakukan pendataan Satuan Pendidikan yang kekurangan kuota.
4. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid baru di Satuan Pendidikan Swasta bagi murid dari keluarga tidak mampu jika tersedia anggaran.

VIII. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - i. pemutakhiran data murid.
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

4. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan Domisili;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - i. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke satuan pendidikan dan pemerintah daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

IX. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KANAL PENGADUAN PANITIA

1. pembinaan SPMB Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian dan Pembinaan SPMB Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
2. pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah.
3. pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelayanan pengaduan pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 berada di setiap Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, Cabang Dinas Pendidikan masing-masing Wilayah I-XIV, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
5. pelayanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
6. Kanal pengaduan melalui :
 1. Email: spmb.disdiksumut2025@gmail.com;
 2. Facebook : Spmb_Sumut;
 3. Instagram: @spmb.provsu2025; dan

4. Nomor kontak person Pengaduan SPMB Satuan Pendidikan (SMA/SMK), Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang tertera dalam aplikasi.

X. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh.
2. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan
3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan :
 - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan; dan
 - b. pelaksanaan SPMB pada tahun pelajaran berikutnya; dan/atau melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB di tingkat pusat.
4. Pengawasan tahapan pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi melalui audit, evaluasi, pemantauan sesuai dengan kewenangan.

XI. SANKSI

1. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. calon murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - b. pihak/orang yang memungut biaya SPMB;
 - c. pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB staf dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan; dan/atau
 - d. pelanggaran yang sejenis
2. Sanksi hukum dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. KUALITAS OBJEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

Kualitas objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil SPMB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 sangat ditentukan oleh dukungan, komitmen, dan ketaatan semua Pemangku Kepentingan dalam memahami dan mematuhi peraturan.

Jadikan pelaksanaan dan hasil SPMB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai bagian dari kebangkitan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILIA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003